

# LEMBARAN - NEGARA

## REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

---

Nr 8, 1950. KEWARGANEGARAAN. Peraturan-Pemerintah  
Nr 1, tahun 1950 tentang mendjalankan hak  
memilih dan hak menolak kebangsaan Indonesia  
bagi orang jang mendjelang waktu penjerahan ke-  
daulatan kaulanegara Keradjaan Belanda.  
(Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara  
Nr 2).

### Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa perlu diadakan ketentuan-  
ketentuan pendjalankan lebih landjut untuk melaksanakan  
Persetujuan perihal Pembagian Warganegara, jang dilam-  
pirkan pada Persetujuan Perpindahan, jang tertjapai pada  
Konperensi Medja Bundar di Den Haag pada tanggal 2 No-  
pember 1949;

Mengingat: pasal 141 ayat 1 Konstitusi;

Memutuskan:

Menetapkan:

**Peraturan-Pemerintah tentang mendjalankan hak memilih  
dan hak menolak kebangsaan Indonesia bagi orang jang  
mendjelang waktu penjerahan kedaulatan kaulanegara Ke-  
radjaan Belanda.**

#### Pasal 1.

Keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan  
Indonesia dapat dinjatakan, dengan bebas dari pada meterai  
dan biaja, oleh orang jang bersangkutan sendiri atau, djika  
ia belum dewasa, oleh wakilnja jang sah dengan lisan diha-  
dapan ataupun dengan surat kepada:

1. Hakim-perdata harian biasa orang jang bersangkutan,  
jang daerah hukumnja meliputi tempat tinggal orang itu.

- djika ia bertempat tinggal dipulau Djawa atau di pulau Madura;
2. Hakim-perdata tersebut diatas, atau Bupati ataupun pedjabat Pamong Pradja lain sederajat Bupati, jang daerahnja meliputi tempat tinggal orang jang bersangkutan, djika ia bertempat tinggal di Indonesia, diluar pulau Djawa dan pulau Madura;
  3. Komisaris Agung Republik Indonesia Serikat pada pemerintah Keradjaan Belanda, djika orang jang bersangkutan bertempat tinggal di-dalam daerah Keradjaan Belanda;
  4. Wakil diplomatik atau konsol Republik Indonesia Serikat atau pedjabat lain jang diserahi mengurus kepentingan Indonesia pada sesuatu negara asing, jang daerahnja meliputi tempat tinggal orang jang bersangkutan, djika ia bertempat tinggal diluar daerah peserta Uni;
  5. Pengadilan Negeri (sekarang „Landgerecht”) di Djakarta, djika orang jang bersangkutan bertempat tinggal di-luar daerah peserta Uni dan tiada ada salah seorang pedjabat tersebut pada angka 4 jang daerahnja meliputi tempat tinggalnja.

#### Pasal 2.

Keterangan jang dinjatakan, baik dengan lisan maupun dengan surat, harus disertai pemberian-pemberian jang dapat tjukup memberi penundjukan sepintas-lalu (summier) kepada pedjabat, bahwa orang jang bersangkutan memenuhi sjarat-sjarat untuk memilih atau menolak kebangsaan Indonesia, dan, djika keterangan dinjatakan oleh orang lain, maka harus dibuktikan bahwa orang ini adalah wakil jang sah dari orang jang bersangkutan.

#### Pasal 3.

1. Dari keterangan jang dinjatakan dengan lisan jang pemberian-pemberian atau buktinja termaksud dalam pasal 2 mentjukupi, pedjabat tersebut dalam pasal 1 membuat surat tjatatan dalam empat rangkap, jang ditanda-tanganinja, menurut model A jang terlampir pada Peraturan-Pemerintah ini.

2. Keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan Indonesia jang dinjatakan dengan surat, harus dikirimkan dalam empat rangkap dan harus menjabutkan hal-hal tentang diri orang jang bersangkutan jang menundjukkan ia berhak memilih atau menolak kebangsaan Indonesia, sebagaimana tertera dalam model A tersebut diatas.

Tanda-tangan atau tjap (empu) djari jang dibubuh dibawah surat penjatakan keterangan, harus dinjatakan sahja menurut aturan-aturan jang berlaku untuk orang jang menjatakan keterangan.

3. Djika hal-hal jang disebutkan dalam surat penjatakan keterangan menurut pendapat pedjabat jang menerimanja tjukup ditundjukkan sepintas-lalu dengan pemberian-pemberian jang disertakan pada surat penjatakan keterangan, maka dibawah masing-masing lembar olehnja dibubuh keterangan jang ditanda-tanganinja sebagai berikut:

Diterima di ..... (nama tempat kantor pedjabat)  
 pada tanggal ..... (hari, bulan dan tahun)  
 ..... (pedjabatan)  
 ..... (tanda-tangan pedjabat)  
 ..... (nama pedjabat).

4. Selemba surat tjatatan penjatakan keterangan atau selemba surat penjatakan keterangan jang sudah dibubuh keterangan-penerimaan oleh pedjabat diberikan atau dikirimkan kepada orang jang menjatakan keterangan, dan berlaku sebagai bukti tentang penjatakan keterangan.

Dua lembar dikirimkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat, dan selemba lagi disimpan oleh pedjabat dengan didjahit dalam suatu barkas bersama dengan surat-surat (tjatatan) penjatakan keterangan jang lain, dengan diberi nomor-urut menurut hari pembuatan atau penerimaan.

Barkas itu djika sudah tjukup tebal — setidak-tidaknja pada achir tahun — didjilid dengan diberi samak jang kuat.

#### Pasal 4.

Djika pedjabat menganggap pemberian-pemberian jang disertakan pada keterangan tidak tjukup memberi penundjukan-sepintas-lalu akan hak orang jang bersangkutan

atau bukti akan hak orang jang menjatakan untuk orang lain, maka semua surat olehnja dikembalikan kepada jang menjatakan keterangan, dengan membubuh keterangan dibawah surat penjatakan keterangan itu, sebagai berikut:

Dikembalikan karena ..... (alasan pengembalian)  
 di ..... (nama tempat kantor  
 pedjabat)  
 pada tanggal ..... (hari, bulan dan tahun)  
 ..... (pedjabatan)  
 ..... (tanda-tangan pedja-  
 bat)  
 ..... (nama pedjabat).

#### Pasal 5.

Menteri Kehakiman didalam kementeriannja dan masing-masing pedjabat tersebut dalam pasal 1 dalam kantornja, memelihara sebuah daftar untuk pentjataan keterangan memilih, dan sebuah daftar lagi untuk pentjataan keterangan menolak kebangsaan Indonesia, masing-masing disusun seperti model B jang terlampir pada Peraturan-Pemerintah ini, hanja dengan perbedaan nama.

Semua keterangan jang diterima, baik jang dinjatakan dengan lisan maupun jang dikirimkan dengan surat, segera setelah surat tjatattannja dibuat atau keterangan-penerimaan termaksud dalam pasal 3 ayat 3 dibubuh, oleh pedjabat ditjatat dalam daftar.

#### Pasal 6.

1. Dari dua lembar surat (tjatatan) penjatakan keterangan jang diterima, Menteri Kehakiman memisahkan selembaer untuk, bersama dengan semua surat (tjatatan) penjatakan keterangan jang diterima dalam masa satu bulan-kalender, disampaikan kepada Pemerintah Keradjaan Belanda dengan melalui Komisaris Agung Keradjaan Belanda pada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, pada permulaan bulan jang berikut.

Selembaer lagi disimpan sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat 4 kalimat kedua dan ketiga.

2. Menteri Kehakiman mengusahakan pemuatan semua keterangan, jang diterima dalam masa satu bulan-kalender,

dalam Berita-Negara Republik Indonesia Serikat, pada bulan jang berikut.

#### Pasal 7.

Djika Menteri Kehakiman dapat mengetahui, bahwa se-orang jang keterangannya tentang memilih atau menolak kebangsaan Indonesia telah diterima, sesungguhnya tidak memenuhi sjarat, maka segera ia mengembalikan surat (tjatatan) penjataan keterangan jang masih ada dalam kementeriannya kepada orang jang menjatakan keterangan, dengan melalui pedjabat jang menerimanja agar supaja daftar dan barkasnya dibetulkan.

Hal ini oleh Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Komisaris Agung Keradjaan Belanda pada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, djika perlu, dan disiarkan djuga didalam Berita-Negara.

#### Pasal 8.

Pemilihan atau penolakan kebangsaan Indonesia mulai berlaku pada hari surat tjatatan penjataan keterangan dibuat atau pada hari surat penjataan keterangan diterima oleh pedjabat jang berwadajib.

Djikalau dengan suatu keputusan-hakim diputus, bahwa orang jang bersangkutan dan/atau orang jang menjatakan keterangan, jang tidak diterima oleh pedjabat sesungguhnya memenuhi sjarat-sjarat, maka pemilihan atau penolakan kebangsaan Indonesia oleh orang itu berlaku djuga mulai pada hari surat (tjatatan) tentang keterangan jang tidak diterima, seharusnya dibuat atau pada hari surat penjataan keterangannya diterima oleh pedjabat itu.

Guna itu orang jang bersangkutan dapat mengirimkan tiga lembar salinan jang sah dari keputusan-hakim itu kepada jang berwadajib.

Pedjabat tersebut dan Menteri Kehakiman berbuat dengan salinan keputusan-hakim jang sah ini seperti dengan surat penjataan keterangan jang dibubuh keterangan-penerimaan.

#### Pasal 9.

Peraturan-Pemerintah ini dapat disebut: „Peraturan-Pemerintah pelaksanaan pembagian warganegara”.

Pasal 10.

Peraturan-Pemerintah ini segera berlaku dan berlaku surat sampai pada waktu pemulihan kedaulatan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Peraturan-Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 31 Djanuari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Untuk Beliau:

Perdana Menteri,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO.

Diumumkan di Djakarta,  
pada tanggal 31 Djanuari 1950.

Menteri Kehakiman,  
SOEPOMO.

---

Model A.

## SURAT — TJATATAN.

Jang bertanda-tangan dibawah ini, saja .....  
 .....  
 menerangkan, bahwa pada hari ....., tanggal .....  
 datang pada saja seorang laki-laki/perempuan, bernama  
 .....  
 pekerdjaan .....  
 tempat tinggal di .....  
 jang dengan lisan dihadapan saja, untuk ia sendiri/sebagai  
 wakil jang sah untuk seorang bernama .....  
 menjatakan keterangan tentang  
**MEMILIH/MENOLAK KEBANGSAAN INDONESIA.**

Orang jang memilih/menolak kebangsaan Indonesia itu  
 adalah:

pada tanggal 27 Desember 1949 berkebangsaan .....  
 lahir di ....., pada tanggal 27 Desember 1949  
 bertempat tinggal di ....., sedjak .....  
 (bekas) kawin dengan ....., pertalian kawin  
 putus pada tanggal ....., mempunjai anak jang sah,  
 bernama ....., jang disahkan, bernama .....  
 jang diakui dengan sah, bernama ....., semuanja  
 belum berumur 18 tahun penuh dan belum kawin, masing-  
 masing dilahirkan di ....., pada tanggal.....

Bapak/Ibu orang jang bersangkutan dilahirkan di .....  
 ....., pada tanggal .....

Bapak/Ibu dari bapak/ibu ini dilahirkan di .....  
 ....., pada tanggal .....

(Bapak/Kakek orang jang bersangkutan diwarga-negarakan

Belanda dengan Undang-undang Negeri Belanda dari .....  
.....).

Tanda-tangan

Tjap (empu) djari  
orang jang menjatakan  
keterangan:

(Tjap Kantor pedjabat)

Dibuat di .....  
pada tanggal .....  
..... (pedjabatan)  
..... (tanda-tangan  
pedjabatan).  
(.....) (nama pedjabat).

---





Model B.I. Daftar Keterangan  
II. Daftar Keterangan

No. urut	N a m a	Kelahiran				Tempat tinggal	Pedjabatan atau Pekerdjaan
		Tem- pat	Hari	Bulan	Ta- hun		

**Memilih Kebangsaan Indonesia.**  
**Menolak Kebangsaan Indonesia.**

Tanggal surat menjatakan keterangan	Tanggal penerimaan surat keterangan (pembuatan surat tjatatan)	Nama dan kebangsaan bekas suami	Isteri dan anak-anak jang belum dewasa	I Memilih II Menolak kebangsaan Indonesia	Tj a t a t a n :